



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risna Ester Novia Sitohang;
 2. Tempat lahir : Sibura-bura;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun/ 28 Februari 1998;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Pasar III Jalan Setia Budi Nomor 30,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan/ Panji Sibura-bura
Jalan Makam Pahlawan Nomor 123,
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Terdakwa telah diberi saran oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Pendamping selama proses peradilan berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risna Ester Sitohang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risna Ester Sitohang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Risna Ester Sitohang dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-79/L.2.20/Eoh.2/7/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Risna Ester Novia Sitohang pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Makmur Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Dahlia Tambunan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi Doharma Simamora untuk meminta tolong kepada Terdakwa membelikan belanja keperluan dapur ke Pasar Sidikalang. Lalu setelah selesai berbelanja, Terdakwa menyerahkan belanjaan kepada saksi Doharma Simamora yang berada di Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di kos saksi Doharma Simamora. Namun dikarenakan sedang hujan, Terdakwa menunggu di kos saksi Doharma Simamora. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB saksi korban Dahlia

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan datang ke Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di kos saksi Doharma Simamora bersama kedua anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Saat di depan kamar kos saksi Doharma Simamora, saksi korban berteriak memanggil saksi Doharma Simamora dengan berkata: "*bapak Adel (saksi Doharma Simamora), keluar kau!*", lalu saksi Doharma Simamora keluar dari kamar kosnya dengan berkata: "*kenapa kau rebut-ribut di sini?*" Lalu dijawab saksi korban: "*itu hakku karena saya merupakan istrinya*", kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban dengan saksi Doharma Simamora. Pada saat perdebatan tersebut lalu Terdakwa keluar dari dalam kos saksi Doharma Simamora, melihat hal tersebut saksi korban berteriak mengatakan pelakor secara berulang-ulang kepada Terdakwa yang kemudian terjadi perdebatan atau adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban. Kemudian saksi Doharma Simamora mencoba menenangkan saksi korban, namun karena saksi korban masih berteriak lalu saksi Doharma Simamora memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi korban yang mana saat itu saksi korban masih menggunakan helm. Setelah itu helm yang saksi korban kenakan terlepas, namun tidak terlepas seluruhnya karena tali helmnya masih menyangkut di leher saksi korban. Tidak terima dikatakan sebagai pelakor kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dengan marah sambil menjambak rambut saksi korban dan meninju saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut saksi korban. Namun masih tidak puas, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu saksi Jaudi Sirait yang merupakan penghuni kamar kos di samping kamar kos saksi Doharma Simamora datang menghampiri saksi korban dengan berusaha menenangkan suasana, lalu saksi Jhonson Pangihutan Matanari yang merupakan pemilik kamar kos tersebut tiba dan menenangkan suasana yang kemudian saksi korban meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1595 / RSUD / V / Rhs/ VER / 2023, tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter Henita S. Nababan dengan Hasil Pemeriksaan : dijumpai luka lecet pada bibir bawah ukuran sekitar 0,1 (nol koma satu) centimeter kali sekitar 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut di atas diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlia Tambunan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pernikahan dengan saksi Doharma Simamora pada tanggal 1 April 2016. Dalam hal ini, saksi sejak tahun 2019 tinggal bersama dengan saksi Doharma Simamora di Jalan Multi Perumahan Sitinjo Permai Blok F. 35, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;

- Bahwa sejak bulan September 2022 saksi sudah tidak tinggal bersama dengan saksi Doharma Simamora karena permasalahan rumah tangga. Namun demikian, saksi Doharma Simamora masih memberikan nafkah kepada saksi dan kedua anak mereka;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2023, saksi mengetahui bahwa saksi Doharma Simamora tinggal di sebuah kamar kos yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi bersama dengan kedua anaknya mendatangi kamar kos saksi Doharma Simamora dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setibanya di rumah kos tersebut, saksi memanggil saksi Doharma Simamora dengan mengatakan "*Bapak Adel, Keluar kau!*" sehingga saksi Doharma Simamora kemudian keluar dari kamarnya dan mengatakan "*kenapa kau ribut-ribut di sini?*". Kemudian, saksi menjawab "*itu hakku karena saya merupakan istrimu*";

- Bahwa kemudian saksi berdebat dengan saksi Doharma Simamora. Pada saat itu, Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos. Ketika itu, saksi mengatakan "*pelakor (perebut laki orang)*" kepada Terdakwa secara berulang-ulang sehingga Terdakwa menghampiri saksi dan bercekcok mulut dengan saksi. Pada saat itu, Terdakwa kemudian memukul helm yang dikenakan oleh saksi hingga menjadi sedikit terlepas. Ketika itu, Terdakwa kemudian menjambak rambut saksi dan meninju mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali, serta meninju bagian samping kiri kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi mengatakan "*pelakor (perebut laki orang)*" kepada Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar saksi Doharma Simamora;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan suatu alat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa selain menjambak rambut saksi, Terdakwa juga memukul bagian samping kiri kepala saksi, serta mencakar anak saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada bagian bibir bawah sebelah kiri. Kemudian, saksi juga mengalami pening serta tidak bisa menoleh dengan bebas ke arah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada mencakar anak saksi;

2. Doharma Simamora, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa untuk memintanya membelikan belanja keperluan dapur di Pasar Sidikalang. Setelah berbelanja, Terdakwa kemudian mengantarkan belanjanya tersebut ke rumah kos saksi di Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa oleh karena kondisi cuaca sedang hujan, Terdakwa menunggu di rumah kos saksi. Kemudian pada sekitar pukul 14.50 WIB, saksi Dahlia Tambunan datang ke rumah kos saksi bersama kedua anaknya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Dahlia Tambunan kemudian berteriak kepada saksi "Bapak Adel, keluar kau!", sehingga saksi kemudian keluar dari kamar kosnya dengan berkata "kenapa kau ribut-ribut di sini?", yang dijawab kembali oleh saksi Dahlia Tambunan dengan "itu hakku karena saya merupakan istrinya";
- Bahwa setelah itu, terjadi perdebatan antara saksi Dahlia Tambunan dengan saksi, sehingga Terdakwa keluar dari kamar kos saksi. Pada saat itu, saksi Dahlia Tambunan yang melihat Terdakwa tersebut kemudian meneriakkan perkataan "pelakor" secara berulang-ulang kepada Terdakwa sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Dahlia Tambunan;
- Bahwa saksi kemudian berusaha menenangkan saksi Dahlia Tambunan, namun saksi Dahlia Tambunan masih terus berteriak sehingga saksi mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi Dahlia Tambunan sehingga helm yang dikenakannya menjadi hampir terlepas;
- Bahwa oleh karena saksi Dahlia Tambunan meneriakkan perkataan "pelakor" kepadanya, Terdakwa kemudian menghampiri saksi Dahlia



Tambunan dan menjambak rambut, serta meninju saksi Dahlia Tambunan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulutnya;

- Bahwa setelah itu, saksi Jaudi Sirait, yang merupakan penghuni kamar kos di samping kamar kos saksi, datang menghampiri saksi Dahlia Tambunan dan berusaha menenangkan suasana. Di samping itu, Jhonson Pangihutan Matanari, yang merupakan pemilik rumah kos tersebut, juga datang dan berusaha menenangkan suasana. Setelah itu, saksi Dahlia Tambunan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dahlia Tambunan belum melakukan perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Jaudin Sirait, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi mendengar ada suara keributan yang berasal dari samping rumah saksi, tepatnya di halaman rumah kos milik marga Mataniari;

- Bahwa saksi kemudian pergi keluar rumahnya untuk melihat keributan tersebut dan mendapati seorang wanita dewasa yang berteriak dengan mengatakan “*pelakor, pelakor*”, serta suara anak yang mengatakan “*bapak jahat, bapak jahat*”, sambil menangis;

- Bahwa saksi kemudian mendekati wanita tersebut dan menanyakan namanya, yaitu saksi Dahlia Tambunan, yang mengaku sebagai istri sak dan Doharma Simamora;

- Bahwa saksi Dahlia Tambunan mengatakan bahwa Terdakwa memukul wajah sebelah kiri saksi Dahlia Tambunan. Dalam hal ini, saksi melihat sendiri adanya luka pada bibir sebelah kiri saksi Dahlia Tambunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dahlia Tambunan. Namun demikian, saksi Dahlia Tambunan mengatakan bahwa dirinya memergoki Doharma Simamora, yang merupakan suaminya, sedang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pemilik rumah kos tersebut adalah Jhonson Mataniari. Ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Dahlia Tambunan, saksi bergegas menuju rumah Jhonson Mataniari untuk memberitahukan mengenai keributan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhonson Mataniari kemudian bergegas meleraikan Terdakwa dan saksi Dahlia Tambunan, sedangkan saksi kemudian kembali pulang ke rumahnya sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya;
- Bahwa rumah milik saksi dengan rumah kos hanya dibatasi dengan tembok setinggi 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dahlia Tambunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 1595 / RSUD / V / Rhs/ VER / 2023, tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan saksi Doharma Simamora sebagai teman dekat pada sekitar tahun 2015 atau 2016. Pada tahun 2016, Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengannya, namun pada tahun 2021, Terdakwa kembali berhubungan dengan saksi Doharma Simamora dan sering bertemu dengannya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Doharma Simamora yang memintanya untuk membelanjakan keperluan dapur di Pasar Sidikalang. Setelah itu, saksi pergi berbelanja dan kemudian mengantarkan belanjaan tersebut ke rumah kos saksi Doharma Simamora yang berada di Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa oleh karena cuaca sedang hujan, maka saksi mengobrol dengan saksi Doharma Simamora di teras kos sambil menunggu hujan reda;
- Bahwa sekitar pukul 14.50 WIB, saksi Dahlia Tambunan datang bersama dengan dua orang anaknya ke rumah kos tersebut. Kemudian, saksi Dahlia Tambunan mengatakan "Bah, di sini rupanya lonte. Anjing, babi, pelakor kau. "Na ijuju omakmu do ho songon i (diajari mamakmu kau jadi pelakor)";
- Bahwa saksi Doharma Simamora kemudian menyuruh saksi Dahlia Tambunan untuk turun dari sepeda motor dan berteduh di teras kos, namun tidak ditanggapinya. Ketika itu, saksi Doharma Simamora berniat menurunkan anaknya dan membawa ke teras kos karena cuaca masih hujan,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



namun saksi Dahlia Tambunan kemudian mendorong dan mencakar saksi Doharma Simamora hingga saksi Doharma Simamora membuka helm yang dikenakan oleh saksi Dahlia Tambunan;

- Bahwa oleh karena saksi Dahlia Tambunan terus mengatakan "*babi, anjing, lonte kau, matilah kau*", Terdakwa meminta saksi Dahlia Tambunan untuk turun dari sepeda motor dan berbicara baik-baik. Namun demikian, saksi Dahlia Tambunan langsung menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terjadi saling menjambak di antara keduanya;

- Bahwa setelah saling menjambak tersebut, saksi Dahlia Tambunan berjalan menuju pintu gerbang rumah kos sambil berteriak minta tolong dan mengatakan kepada Terdakwa "*akan kumasukkan kau ke penjara*". Setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kos saksi Doharma Simamora hanya sekali itu saja karena kebetulan Terdakwa sedang pulang ke Sidikalang;

- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja di Medan dan baru pulang ke Sidikalang karena ibunya sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada memukul saksi Dahlia Tambunan, melainkan hanya menjambaknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap saksi Dahlia Tambunan yang menunjukkan adanya luka memar dan berdarah. Dalam hal ini, Terdakwa mengatakan bahwa mungkin dirinya tidak sengaja memukul saksi Dahlia Tambunan ketika mereka saling menjambak;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima panggilan dari Polres Dairi, Terdakwa mengirimkan pesan permintaan maaf kepada saksi Dahlia Tambunan. Di samping itu, pihak keluarga Terdakwa dan ibu Terdakwa sudah mengupayakan untuk bertemu dengan pihak keluarga saksi Dahlia Tambunan. Namun demikian, pertemuan tersebut belum berhasil mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rohani Silaban, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;



- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dahlia Tambunan dan pihak keluarganya, namun belum berhasil mencapai perdamaian di antara keduanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, saksi pergi ke rumah saksi Dahlia Tambunan, yang mengatakan bahwa apabila ingin berdamai, Jangan di rumahnya sehingga pada hari itu juga saksi menuju rumah keluarga saksi Dahlia Tambunan. Sesampainya di sana, kedua belah pihak sudah bertemu dan membicarakan pemikiran masing-masing, namun belum tercapai kesepakatan pada saat tersebut;
- Bahwa oleh karena waktu yang ditentukan oleh pihak Kejaksaan sudah tertentu dan belum tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka saksi pun pergi dari rumah keluarga saksi Dahlia Tambunan karena saksi tidak ingin terjadi keributan di sana;
- Bahwa pihak keluarga saksi Dahlia Tambunan tidak ada meminta uang ganti rugi biaya pengobatan kepada saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Agustinus Simbolon, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan memasukkan jawaban Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa terhadap poin ketujuh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dahlia Tambunan dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi Dahlia Tambunan, sedangkan Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa saksi Dahlia Tambunan dahululah yang menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa membalas menarik rambut saksi Dahlia Tambunan, saksi menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang benar adalah tetap sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya olehnya di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang dibuat saksi tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang dibuat saksi tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa untuk dibacanya terlebih dahulu sebelum ditandatanganinya kemudian;
- Bahwa Terdakwa kemudian membenarkan keterangan yang telah diberikannya sebelumnya di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian tersebut;



- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan, paksaan atau pun bentuk perlakuan tidak baik kepada Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengusahakan adanya perdamaian antara saksi Dahlia Tambunan dengan Terdakwa melalui sarana *Restorative Justice* di kepolisian, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menarik rambut saksi Dahlia Tambunan. Dalam hal ini, Terdakwa menyatakan bahwa saksi Dahlia Tambunan yang terlebih dahulu menarik rambut Terdakwa;

2. Fresnel Julius Manik, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan memasukkan jawaban Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa terhadap poin ketujuh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dahlia Tambunan dengan menggunakan tangan kanannya terhadap saksi Dahlia Tambunan, sedangkan Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa saksi Dahlia Tambunan dahululah yang menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa membalas menarik rambut saksi Dahlia Tambunan, saksi menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang benar adalah tetap sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya olehnya di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang dibuat saksi tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang dibuat saksi tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa untuk dibacanya terlebih dahulu sebelum ditandatanganinya kemudian;
- Bahwa Terdakwa kemudian membenarkan keterangan yang telah diberikannya sebelumnya di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan, paksaan atau pun bentuk perlakuan tidak baik kepada Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengusahakan adanya perdamaian antara saksi Dahlia Tambunan dengan Terdakwa melalui sarana *Restorative Justice* di kepolisian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menarik rambut saksi Dahlia Tambunan. Dalam hal ini, Terdakwa menyatakan bahwa saksi Dahlia Tambunan yang terlebih dahulu menarik rambut Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Dahlia Tambunan bersama dengan kedua anaknya mendatangi kamar kos saksi Doharma Simamora yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setibanya di rumah kos tersebut, saksi Dahlia Tambunan memanggil saksi Doharma Simamora dengan mengatakan "*Bapak Adel, Keluar kau!*" sehingga saksi Doharma Simamora kemudian keluar dari kamarnya dan mengatakan "*kenapa kau ribut-ribut di sini?*". Kemudian, saksi Dahlia Tambunan menjawab "*itu hakku karena saya merupakan istrinya*";

- Bahwa ketika saksi Dahlia Tambunan berdebat dengan saksi Doharma Simamora, Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos saksi Doharma Simamora. Melihat hal itu, saksi Dahlia Tambunan mengatakan "*pelakor (perebut laki orang)*" kepada Terdakwa secara berulang-ulang sehingga Terdakwa menghampirinya dan bercekcok mulut dengannya. Pada saat itu, Terdakwa memukul helm yang dikenakan oleh saksi Dahlia Tambunan hingga menjadi sedikit terlepas. Ketika itu, Terdakwa menjambak rambut saksi Dahlia Tambunan dan meninju mulut saksi Dahlia Tambunan sebanyak 1 (satu) kali, serta meninju bagian samping kiri kepala saksi Dahlia Tambunan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Dahlia Tambunan terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dahlia Tambunan karena saksi Dahlia Tambunan mengatakan "*pelakor (perebut laki orang)*" kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1595/RSUD/V/Rhs/VER/2023, tanggal 5 Mei 2023, terhadap saksi Dahlia Tambunan, dijumpai adanya luka lecet pada bibir bawah ukuran sekitar 0,1 (nol koma satu) centimeter kali sekitar 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Di samping itu, keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh dari orang lain. Di samping itu, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan perasaan tidak enak tertentu pada tubuh seseorang (*hevige onlust veroorzakende gewaarwordingen in of aan het lichaam*) juga dapat dikategorikan sebagai sebuah penganiayaan (lihat Mr. J.M. van Bemmelen, *Arresten over Strafrecht*, Cetakan Keempat, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 318);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, sekitar



pukul 14.30 WIB, saksi Dahlia Tambunan bersama dengan kedua anaknya mendatangi kamar kos saksi Doharma Simamora yang terletak di Jalan Makmur, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah kos tersebut, saksi Dahlia Tambunan memanggil saksi Doharma Simamora dengan mengatakan "Bapak Adel, Keluar kau!" sehingga saksi Doharma Simamora kemudian keluar dari kamarnya dan mengatakan "kenapa kau ribut-ribut di sini?". Kemudian, saksi Dahlia Tambunan menjawab "itu hakku karena saya merupakan istrinya";

Menimbang, bahwa ketika saksi Dahlia Tambunan berdebat dengan saksi Doharma Simamora, Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos saksi Doharma Simamora. Melihat hal itu, saksi Dahlia Tambunan mengatakan "pelakor (perebut laki orang)" kepada Terdakwa secara berulang-ulang sehingga Terdakwa menghampirinya dan bercekcok mulut dengannya. Pada saat itu, Terdakwa memukul helm yang dikenakan oleh saksi Dahlia Tambunan hingga menjadi sedikit terlepas. Ketika itu, Terdakwa menjambak rambut saksi dan meninju mulut saksi Dahlia Tambunan sebanyak 1 (satu) kali, serta meninju bagian samping kiri kepala saksi Dahlia Tambunan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Dahlia Tambunan terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Terdakwa memang telah melakukan perbuatan yang membuat saksi Dahlia Tambunan menjadi terluka atau setidaknya merasa sakit. Dalam hal ini, Terdakwa melakukan perbuatan berupa menjambak rambut saksi Dahlia Tambunan dan meninju mulut saksi Dahlia Tambunan sebanyak 1 (satu) kali, serta meninju bagian samping kiri kepala saksi Dahlia Tambunan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Dahlia Tambunan mengalami bengkak pada bagian bibir bawah sebelah kiri, serta rasa pening di kepalanya. Di samping itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 1595/RSUD/V/Rhs/VER/2023, tanggal 5 Mei 2023, terhadap saksi Dahlia Tambunan, dijumpai adanya luka lecet pada bibir bawah ukuran sekitar 0,1 (nol koma satu) centimeter kali sekitar 0,2 (nol koma dua) centimeter dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saksi Dahlia Tambunanlah yang terlebih dahulu menjambak rambut Terdakwa sehingga terjadi saling menjambak rambut di antara keduanya, yang mengakibatkan terpukulnya wajah saksi Dahlia Tambunan. Di samping itu, saksi Dahlia Tambunan yang meneriakkan perkataan "*pelakor*" secara berkali-kali kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi kesal. Meskipun keadaan-keadaan ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, namun demikian, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap saksi Dahlia Tambunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Risna Ester Novia Sitohang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh David Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Johannes Edison Haholongan, S.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)